

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahaya yang menimpa pekerja dapat terjadi kapan saja pada saat bekerja maupun di luar jam kerja. Bahaya yang menimpa pekerja dapat mengakibatkan cacat setengah jalan, tidakmampuan yang berjangka panjang, bahkan kematian. Pada era modern ini banyak inovasi dari mesin-mesin canggih yang mutakhir berkembang, pemanfaatan mesin, perangkat keras, serta pemanfaatan barang berbahaya dalam perusahaan dan industri yang berkembang. <sup>1</sup>Disebutkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas:

- a. Kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan;
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat serta martabat manusia dan nilai-nilai agama.<sup>2</sup>

Keselamatan kerja diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya sebagai upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penurunan kesehatan saat menjalankan tugas di tempat kerja. Keselamatan kerja perlu diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja.<sup>3</sup>

Keselamatan Kerja telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rad Ayat (11) sebagai berikut.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

---

<sup>1</sup> Yohana Rista Novita Nainggolana, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003". *Jurnal Diktum*. Vol.2 No.1. hlm. 50.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>3</sup> M. Bruri Triyono, dkk. 2014. "Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )". Yogyakarta: Tim Universitas Negeri Yogyakarta. hlm.7.

Maksud dari ayat tersebut dalam konteks keselamatan kerja adalah pada saat bekerja harus menjaga kesehatan dan keselamatan diri dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaannya, malaikat selalu menjaga kita atas perintah Allah dalam melakukan setiap pekerjaan sebagai pelindung bagi umatnya.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh hak atas perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, moral, kesusilaan dan perlakuan dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang JAMSOSTEK dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007, tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun pengertian Jaminan Sosial Tenaga kerja menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal, dengan demikian pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja berhak memperoleh apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Jamsostek.<sup>5</sup>

Prakteknya pihak pengusaha sebagai pihak yang kuat sering mengabaikan perlindungan tersebut apabila terjadi kecelakaan kerja, dimana pekerja yang tidak terdaftar pada Jamsostek, pihak pengusaha tidak bertanggungjawab pada pengobatan/pembiayaan yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tersebut. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Jamsostek maka pengusaha bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja.<sup>6</sup>

Merujuk dari data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Mei 2022, dari 63.257 (enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, hanya 40.144 (empat puluh ribu seratus empat puluh empat) perusahaan atau 63% (enam puluh tiga persen) perusahaan yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Aloysius Uwiyono. 2014. "Asas-Asas Hukum Perburuhan". Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 104.

<sup>6</sup> Nurul Kusuma Dewi. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 15 No.2. hlm.70.

patuh dalam menjalankan kepesertaan BP Jamsostek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.113 (dua puluh tiga ribu seratus tiga belas) perusahaan yang tidak patuh menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Untuk mengatasi hal itu seharusnya perlu adanya sosialisasi yang masif sekaligus pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Beberapa kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan sebagian besar karyawannya adalah PT WIN yang merupakan salah satu perusahaan tambang yang bergerak dibidang ore nikel yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan. PT WIN sudah bertahun-tahun memproduksi dan menjual ore nikel, tapi belum mampu memberikan jaminan keselamatan secara utuh kepada pekerjanya. Secara jelas dalam UU BPJS pasal 19 tersurat secara jelas pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan ke BPJS. Perusahaan ini dinilai menzolimi sebagian karyawan dengan tidak mendaftarkan sebagian besar karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan keterangan KNPI Konsel dari sekitar kurang lebih 400 orang, hanya sekitar 55 tenaga kerja saja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

Serta PT. Permata Indo Garment yang juga didapati tidak memfasilitasi karyawannya memperoleh BPJS, karyawan di PT tersebut tidak memperoleh BPJS. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini disebabkan karena di beberapa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, kemudian perlakuan yang sesuai terhadap kesusilaan dan nilai-nilai agama, dengan demikian fokus ruang lingkup yang akan diteliti adalah tentang perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022. "Kemenaker Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan". diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39475/t/javascript> pada tanggal 5 Desember 2023.

<sup>8</sup> BPJS Ketenagakerjaan. 2022. "PT WIN Dinilai Zolimi Sebagian Besar Karyawannya Diduga Tak Daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan". Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28027/PT-WIN-Dinilai-Zolimi-Sebagian-Besar-Karyawannya-Diduga-Tak-Daftarkan-ke-BPJS-Ketenagakerjaan> pada tanggal 5 Desember 2023.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerja dalam melindungi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada Perlindungan Hukum Bagi Karyawan yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja yang dilakukan dalam melindungi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diterangkan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan pemahaman hukum bagi mahasiswa, terkait perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat berguna menjadi sumber pemahaman bagi para hukum dan masyarakat bahwa terdapat perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Adapun peneliti menggunakan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah: **Teori Kecelakaan Kerja oleh Heinrich / Domino**

Menurut Teori Domino kecelakaan terdiri atas 5 faktor yang saling berkaitan yakni kondisi kerja, kelalaian manusia, tindakan berbahaya, kecelakaan, dan cedera. Menurut Heinrich dalam Teori Domino ini kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman sebagai poin ketiga dari lima faktor penyebab kecelakaan.<sup>9</sup>

### **2. Kerangka Konseptual**

Sebelum peneliti mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang perlu diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum Menurut Philipus selalu berkaitan dengan kekuasaan, terdapat 2 kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, masalah perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan terkait kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi) misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>11</sup>

#### **b. Pengertian Karyawan**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk

---

<sup>9</sup> M. Bruri Triyono, dkk. *Op.cit.* hlm.20.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *"Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis"*. Yogyakarta:Genta Publishing. hlm.74.

<sup>11</sup> Philipus M.Hadjon. 2003. *"Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila"*. Bandung: Bandung Armico. hlm. 42.

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja. Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud karyawan merupakan tenaga kerja yang melakukan setiap pekerjaannya pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk karyawan yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.<sup>12</sup>

Hasibuan berpendapat bahwa karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik maupun pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Pengertian Karyawan menurut Bambang Suharno merupakan asset, dimana aset terpenting dalam perusahaan ada 3, yaitu : SDM, SDM, dan SDM. Artinya adalah betapa pentingnya SDM atau karyawan dalam sektor usaha. Menurut A. Sonny Keraf karyawan adalah orang-orang professional yang tidak mudah digantikan. Karena mengganti seorang tenaga profesional akan sangat merugikan baik dari segi finansial, waktu, energi. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan adalah asset terpenting dalam sebbuat perusahaan. Mereka adalah orang-orang professional yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk memajukan perusahaan tempat dimana mereka bekerja.<sup>13</sup>

#### a) Jenis-jenis Karyawan

Dilansir Hukum *Online*, ada beberapa jenis karyawan berdasarkan statusnya dalam sebuah perusahaan. Karyawan bisa dibedakan menjadi karyawan tetap dan karyawan kontrak dilihat dari perjanjian kerjanya. Hukum *Online* menambahkan perjanjian kerja, adalah perjanjian antara pekerja dengan pembeli kerja, hak, dan kewajiban para pihak mulai saat hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja juga harus jelas apakah hubungan kerja tersebut untuk waktu tertentu atau tidak waktu tertentu.<sup>14</sup>

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antar pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>13</sup> S. Keraf. 2018. "*Pengertian Karyawan*". Yogyakarta: Media Tulis. hlm. 12.

<sup>14</sup> Hukumonline.2018. "*Beberapa Jenis Karyawan*". Palembang: Fancinetter. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwt-t633d69d5af385/> pada tanggal 5 Desember 2023.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

Karyawan tetap, adalah karyawan yang sudah mengalami pengangkatan sebagai karyawan perusahaan dan kepadanya diberikan kepastian akan keberlangsungan masa kerjanya. Sedangkan, karyawan kontrak, merujuk pada UU 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan karyawan kontrak adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dengan berdasarkan pada PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu).<sup>16</sup>

### **c. Pengertian Kecelakaan Kerja**

Menurut Permenaker Nomor 03/MEN/1998 Kecelakaan Kerja yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga, semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda, bahkan kematian. Data global menunjukkan kematian akibat kecelakaan kerja pertahun sebesar >2,78 (lebih dari dua koma tujuh puluh delapan) juta orang dan 2/3 (dua per tiga) terjadi di Negara Asia. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kecelakaan kerja terbesar di dunia. Menurut data yang di peroleh *Internasional Labour Organization* pada tahun 2018, lebih dari 1,8 (satu koma delapan) juta kematian terjadi di kawasan Asia dan Pasifik dan tercatat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) juta kejadian cedera dan penyakit akibat kerja setiap tahunnya yang mengakibatkan absensi kerja.<sup>17</sup>

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2011 ternilai tinggi, dari 96.400 (sembilan puluh enam ribu empat ratus) peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 (empat puluh dua) lainnya mengalami cacat,. Sampai dengan September 2012 angka kecelakaan kerja yaitu pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan kerja. Mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 (seratus lima juta seratus delapan puluh dua ribu) kasus, sedangkan kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kasus dari total jumlah kecelakaan kerja di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hukumonline. *Op,Cit*.

<sup>17</sup> Hairil Akbar,dkk. 2022. "Hubungan Perilaku Penggunaan APD dengan Kecelakaan Kerja pada Petani di Kota Kotamobagu". *Jurnal Gema Wiralodra*. Vol 13 No. 2. hlm. 541.

<sup>18</sup> Bambang Sulistyo P. 2023. "*Komunikasi Risiko dan Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*". Yogyakarta: Jejak Pustaka. hlm 73.

Sepanjang tahun 2023, terjadi sejumlah kasus kecelakaan kerja menarik perhatian nasional. Pada 1 September 2023, lima orang karyawan Ayuterra Resort di Gianyar, Bali meninggal akibat lift yang mereka gunakan jatuh ke jurang. Pada Februari 2023, tiga pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meninggal akibat terjatuh ke dalam tangki limbah. Kedua kasus di atas hanya bagian kecil dari kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Jumlah kecelakaan terus mengalami peningkatan, tahun 2020 sebanyak 220.740 (dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh) orang korban, tahun 2021 sebanyak 234.370 (dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) orang, dan tahun 2022 sebanyak 265.334 (dua ratus enam puluh lima tiga ratus tiga puluh) orang. Tidak hanya jumlah, tetapi tingkat keparahan juga meningkat. Korban tidak hanya mengalami luka dan cacat melainkan juga meninggal dunia. Pada tahun 2020, korban meninggal sebanyak 4.007 (empat ribu tujuh) orang, setahun kemudian menurun menjadi 3.410 (tiga ribu empat ratus sepuluh) orang, tetapi kembali meningkat tahun 2022 menjadi 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) orang. Peningkatan kasus kecelakaan kerja tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah yang lebih besar, seperti kerusuhan yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) salah satu pemicunya adalah maraknya kasus kecelakaan kerja yang kurang mendapatkan perhatian.<sup>19</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab nya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Luthvi Febryka Nola. 2023. "Darurat Kasus Kecelakaan Kerja Di Indonesia". *Jurnal Info Singkat*. Vol. 15 No. 18. hlm. 22.



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang membuat latar belakang dari pokok masalah penelitian ini, permasalahan dan ruang lingkup.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, perlindungan karyawan, kewajiban pengusaha, serta teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menguraikan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan pembahasan ini. Menjabarkan tentang teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan masalah yang berisikan pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas.